

## PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PEDULILINDUNGI YANG BERTRANSFORMASI MENJADI SATUSEHAT BERDASARKAN HUKUM NASIONAL TERKAIT

Faradila Khairunisa \*<sup>1</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[khairunnisafaradila669@gmail.com](mailto:khairunnisafaradila669@gmail.com)

### Abstract

*This research focuses on understanding the legal protection of electronic agreements based on relevant national laws and reviewing the legal consequences of electronic agreements on the transformation of the PeduliLindungi application into the SATUSEHAT application. This research uses a normative juridical legal research method that focuses on reviewing literature sourced from laws and regulations, books, journals, and other documents. The analysis technique used in this research is descriptive. Electronic agreements are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions as implementing regulations of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Electronic agreements on the PeduliLindungi application arise prior to the use of the application by users in the form of terms and conditions of application services. These terms and conditions must meet the legal requirements of the agreement, because any agreement in conventional or electronic form is subject to the rules in Book III of the Civil Code. The transformation of the PeduliLindungi application into the SATUSEHAT application is a government action that is not in accordance with the terms and conditions of application services, resulting in legal consequences in the form of default in the form of doing something that is not promised in the agreement.*

**Keywords:** *Electronic Agreement, PeduliLindungi Application, Breach of Contract, SATUSEHAT Application.*

### Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk memahami perlindungan hukum mengenai perjanjian elektronik berdasarkan hukum nasional terkait serta meninjau akibat hukum atas perjanjian elektronik pada transformasi aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi SATUSEHAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus kepada penelaahan literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Perjanjian elektronik diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian elektronik pada aplikasi PeduliLindungi timbul sebelum penggunaan aplikasi tersebut oleh pengguna dalam bentuk syarat dan ketentuan layanan aplikasi. Syarat dan ketentuan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian, karena setiap perjanjian apapun baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik tunduk kepada aturan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Transformasi aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

SATUSEHAT merupakan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan aplikasi, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi dalam bentuk melakukan suatu hal yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian.

**Kata kunci:** Perjanjian Elektronik, Aplikasi PeduliLindungi, Wanprestasi, Aplikasi SATUSEHAT.

## Pendahuluan

Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sistem pelayanan kesehatan dan keamanan publik. Di Indonesia, sejak merambaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 lalu memicu hadirnya inovasi aplikasi PeduliLindungi yang kini bertransformasi menjadi SATUSEHAT. Aplikasi tersebut merupakan contoh nyata bagaimana teknologi digital dan perjanjian elektronik telah diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan efektivitas layanan publik.

Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan secara bersama-sama oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghadapi dan mencegah Pandemi COVID-19 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020, yang telah mengalami perubahan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020, yang mengubah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi untuk Pelaksanaan Surveilans Kesehatan terkait Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Ika Zulkafika Mahmudah, *et.al.*, “2022).

Pengembangan PeduliLindungi diinisiasi dengan fokus pada pelacakan kontak dan pemantauan penyebaran COVID-19 di Indonesia (Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa dan Maria Puspitasari, 2022). Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terkini tentang penyebaran virus dan instruksi pemerintah terkait langkah-langkah pencegahan (Admin Aptika, 2021). Untuk memerangi COVID-19 aplikasi PeduliLindungi menawarkan berbagai fitur, seperti pemindaian kode QR, informasi vaksinasi, hasil tes COVID-19, e-HAC, riwayat check-in, dan berita COVID-19 (Azhar Muhammad Abdurrahman, 2022).

Dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, perjanjian elektronik menjadi salah satu hal penting dalam mengatur interaksi dan transaksi antara pengguna dengan penyedia layanan kesehatan, serta instansi pemerintah. Perjanjian tersebut menjadi instrumen yang vital dalam memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan pihak-pihak terkait dalam aplikasi tersebut. Dengan perjanjian elektronik, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan layanan aplikasi yang mengikat antara pengguna dan pengembang aplikasi. Perjanjian elektronik dalam bentuk syarat dan ketentuan layanan aplikasi tersebut merupakan klausula baku yang juga mengatur mengenai persetujuan untuk mendapatkan akses informasi kesehatan pengguna dari data pemerintah atau partisipasi dalam program-program kesehatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah (M. Alvi Syahrina, 2020). Karena aplikasi PeduliLindungi meminta akses data pribadi kepada penggunanya, mencakup NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor ponsel, maka terdapat penjamin data pengguna, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Azhar Muhammad Abdurrahman).

Di balik penggunaan perjanjian elektronik, terdapat kerangka hukum nasional yang mengatur hal-hal terkait penggunaan teknologi dalam konteks pelayanan kesehatan dan keamanan masyarakat. Dasar pengaturannya tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan utama yang mengatur penggunaan perjanjian elektronik dan transaksi elektronik secara umum. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang salah satunya mengatur secara teknis mengenai perjanjian elektronik. Tidak hanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, penggunaan perjanjian elektronik dalam konteks kesehatan dan keamanan publik juga harus mempertimbangkan peraturan lain yang terkait dengan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta hak dan kewajiban pengguna dan penyedia layanan.

Seiring berjalannya waktu, aplikasi PeduliLindungi berkembang menjadi SATUSEHAT, sebuah platform yang menyediakan layanan kesehatan digital yang lebih komprehensif (<https://promkes.kemkes.go.id>). Melalui SATUSEHAT, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kesehatan, termasuk pendaftaran vaksinasi, informasi kesehatan, dan interaksi langsung dengan penyedia layanan kesehatan (<https://promkes.kemkes.go.id>).

Namun, sebelum bertransformasi sebagai SATUSEHAT, terdapat beberapa ketentuan terkait penggunaan data pengguna yang tercantum pada perjanjian elektronik pada aplikasi PeduliLindungi. Dalam syarat dan ketentuan layanan tersebut tidak diatur mengenai transformasi aplikasi, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai akibat hukum bagi pemerintah selaku pengembang aplikasi PeduliLindungi yang sudah bertransformasi menjadi aplikasi SATUSEHAT terhadap masyarakat Indonesia selaku pengguna aplikasi tersebut.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan berdasar kepada penelaahan literatur (I Made Pasek Diantha, 2017). Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berperan sebagai pisau analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Penelitian bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif.

## **Pembahasan dan Analisis**

### **Pelindungan Hukum Perjanjian Elektronik berdasarkan Hukum Nasional Terkait**

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang sudah umum dilakukan di masyarakat. Dasar pengaturan perjanjian terletak pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Perikatan dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda tapi sangat berhubungan erat. Perikatan merupakan hubungan di antara dua individu di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan suatu prestasi atau hak, sementara pihak lain memiliki hak untuk menerima prestasi atau hak tersebut (Luverne Pujian Quinn, Jonathan Hervine

Siarill, dan Yiupy Chang, 2023). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan dapat bersumber dari persetujuan (perjanjian), maupun timbul dari undang-undang (Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, 2021). Hal ini sesuai dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagaimana termaktub pada Pasal 1313 yang berbunyi “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Sementara itu, menurut Sriwidodo dan Kristiawanto dalam bukunya, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021). Terdapat tiga unsur di dalam suatu perjanjian, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalialia (Afif Rohman dan Noor Fatimah Mediawati, 2024). Berikut adalah penjelasan terkait ketiga unsur tersebut di dalam perjanjian:

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur berupa ketentuan yang mengatur mengenai prestasi yang wajib dilakukan oleh para pihak. Unsur ini menentukan jenis perjanjian. Seperti dalam perjanjian jual-beli, unsur esensialianya adalah pihak pembeli wajib membayar hal yang ia beli, sementara pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijual tersebut kepada pembeli (Sri Wahyuni *et.al.*, 2021). Sehingga harus terdapat ketentuan mengenai barang dan harga. Sementara dalam hal sewa-menyewa, yang menjadi unsur esensialianya adalah jangka waktu dan harga.
- b. Unsur naturalia, yaitu unsur berupa ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diperjanjikan lain sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian (Paula Swandayani Hartanto, 2021). Seperti cara penyerahan barang dalam jual-beli, Pasal 1477 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “*Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain*”. Sehingga, apabila penjual dan pembeli tidak mengatur mengenai cara penyerahan barang, ketentuannya akan mengikuti Pasal 1477 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Unsur aksidentalialia, yaitu unsur berupa ketentuan yang mengikat para pihak apabila diperjanjikan walaupun tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan (Paula Swandayani Hartanto, 2021). Hal ini dapat tercermin pada ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Tidak hanya melalui gugatan, apabila para pihak memilih mediasi dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, walaupun tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ketentuan tersebut adalah mengikat para pihak.

Suatu perjanjian tentunya akan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Hal ini tercermin pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup syarat subjektif, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, serta syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat sah perjanjian:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki kebebasan untuk secara sukarela mengikatkan diri, dan kehendak tersebut harus dinyatakan (Desi Syamsiah, 2021).
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak termasuk ke dalam kelompok tidak cakap, mencakup (1) orang-orang yang

belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; serta (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, 2018).

- c. suatu pokok persoalan tertentu, artinya dalam perjanjian harus ada objek yang dapat mengenai sesuatu hal yang jelas (Novi Ratna Sari, 2017).
- d. suatu sebab yang halal, artinya sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Dian Samudra dan Ujang Hibar, 2021).

Perjanjian berdasarkan namanya memiliki dua jenis, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Kedua jenis perjanjian tersebut diatur di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.*”

Perjanjian bernama (*nominaat*) merupakan jenis perjanjian yang memiliki nama khusus dan diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Joko Sriwidodo dan Kristiawanto). Perjanjian-perjanjian yang termasuk ke dalam perjanjian bernama (*nominaat*) mencakup jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dll.

Sementara itu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan perjanjian yang timbul di masyarakat tetapi tidak diatur secara khusus pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian-perjanjian yang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*) mencakup *Build, Operate, Transfer Agreement* (perjanjian BOT), *joint venture*, dll.

Dari penjelasan mengenai perjanjian di atas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya bentuk perjanjiannya ialah perjanjian konvensional. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, dikenal adanya perjanjian elektronik.

Pada aplikasi PeduliLindungi syarat dan ketentuan layanan aplikasi termasuk ke dalam perjanjian elektronik. Merujuk kepada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik merupakan perjanjian konvensional maupun elektronik adalah sah secara hukum. Pernyataan ini didukung oleh definisi kontrak elektronik pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*”. Selain itu Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak*”. Sehingga, syarat dan ketentuan layanan aplikasi diakui secara hukum sebagai perjanjian elektronik yang mengikat para pihak, yakni pemerintah selaku pengembang aplikasi dan masyarakat Indonesia selaku pengguna.

### **Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Elektronik pada Transformasi PeduliLindungi menjadi SATUSEHAT**

Di dalam perjanjian tentunya terdapat kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Namun, tidak jarang terjadi fenomena wanprestasi dalam pelaksanaannya. Wanprestasi atau yang pada umumnya dikenal sebagai ingkar janji

dalam perjanjian didefinisikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dilakukan tidak menurut selayaknya, atau tidak dilaksanakan sama sekali (Martha Eri Safira, 2017). Berdasarkan pandangan Nanda Amalia dalam bukunya, wanprestasi merupakan keadaan jika debitur gagal melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan atas kesepakatan para pihak, atau melaksanakan hal-hal yang dilarang menurut perjanjian (Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, 2022). Jika dalam pelaksanaan perjanjian terjadi situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa adanya keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dapat diminta untuk memberikan ganti rugi setelah adanya penetapan lalai oleh kreditur tetapi debitur tetap tidak memenuhi prestasinya (Muhammad Shoim, 2022). Terdapat beberapa bentuk wanprestasi yaitu:

- a. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. memenuhi prestasi secara tidak sempurna; dan
- c. terlambat dalam memenuhi prestasi
- d. melakukan perbuatan yang (Dhira Utari Umar, 2020)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi diatur pada Pasal 1243. Di dalam pasal tersebut tercantum bahwa, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*" Dari pasal tersebut, unsur-unsur dalam wanprestasi yang harus dipenuhi adalah mencakup:

- a. terdapat perjanjian yang termasuk ke dalam perikatan;
- b. terdapat kesalahan debitur baik merupakan kelalaian maupun kesengajaan atas terjadinya wanprestasi; dan
- c. sanksi berupa ganti rugi, baik berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga (Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, 2023).

Namun, debitur yang melakukan wanprestasi tidak dapat secara otomatis dinyatakan wanprestasi sebelum adanya pernyataan lalai oleh kreditur, kecuali terdapat ketentuan pada perjanjian yang mengatur bahwa apabila debitur lalai memenuhi prestasinya dengan melewati jangka waktu tertentu maka secara otomatis debitur tersebut dapat dinyatakan wanprestasi (Medika Andarika Adati, 2018). Hal ini selaras dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Surat perintah atau akta sejenis sebagai penetapan lalai sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut merupakan somasi yang mengharuskan bentuknya secara tertulis.

Tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian elektronik seperti yang telah dibahas sebelumnya memiliki dasar hukum yang sama, yakni mengacu pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada aplikasi PeduliLindungi, perjanjian elektroniknya tercermin di dalam syarat dan ketentuan layanan aplikasi. Berikut adalah beberapa klausul ketentuan pada syarat dan ketentuan layanan aplikasi tersebut: (Azhar Muhammad Abdurrahman)

- a. Data pribadi yang diserahkan pengguna secara sukarela dan mandiri pada saat membuat atau memperbarui akun aplikasi, berupa data nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, atau nomor identitas lainnya, tanggal lahir, alamat surat elektronik (e-mail), nomor handphone, *password*, alamat, foto, dan/atau informasi lainnya.
- b. Data yang terekam pada saat pengguna menggunakan aplikasi termasuk namun tidak terbatas pada:
  1. Data lokasi riil atau perkiraannya, termasuk namun tidak terbatas pada alamat IP, lokasi wifi, *geo-location*, dan sebagainya.
  2. Data berupa aktivitas pengguna seperti waktu, pendaftaran, login, dan riwayat penggunaan aplikasi dan lain sebagainya.
  3. Data penggunaan atau konfigurasi aplikasi, diantaranya interaksi pengguna dalam menggunakan aplikasi, pilihan yang disimpan serta pengaturan yang dipilih.
  4. Data yang didapatkan dari aktivitas akses data berbasis Bluetooth, akses penyimpanan *local storage* dan data kontak erat pengguna pada fitur lacak kontak erat yang diunggah secara mandiri dan sukarela ketika pengguna terdata sebagai kasus terkonfirmasi.
  5. Data yang didapatkan dari aktivitas akses kamera pada perangkat pengguna, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan diawal dari pengguna pada saat pertama kali aplikasi akan digunakan.
  6. Aplikasi akan meminta izin akses kepada pengguna untuk menggunakan kamera, galeri dan dokumen dalam rangka melengkapi pengisian Electronic-Health Alert Card (eHAC) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Aplikasi tidak akan mengambil atau menggunakan informasi, data atau dokumen lainnya selain yang dipilih oleh Pengguna.
- c. Data yang diperoleh dari sumber lain, termasuk namun tidak terbatas pada Lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan atau perjanjian berbagai pakai data pribadi sehubungan dengan tujuan pemanfaatan aplikasi.
- d. Aplikasi dapat menggunakan data pribadi yang dikumpulkan untuk tujuan termasuk tidak terbatas pada:
  1. Aplikasi akan mengolah dan menganalisis data pribadi untuk memberikan layanan *contact tracing* agar dapat memberikan informasi kepada pengguna lainnya dalam penanganan penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya di Indonesia.
  2. Aplikasi akan melakukan analisis data pribadi dengan mekanisme mencatat riwayat lokasi pengguna yang digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan dari lokasi dimana pengguna saat itu berada yang selanjutnya, berdasarkan hal tersebut aplikasi akan mencatat ke dalam menu riwayat *check in*. Data yang didapatkan dari akses pada kamera pengguna digunakan agar aplikasi dapat membaca QR Code melalui kamera yang ada pada perangkat saat pengguna menggunakan fitur scan QR untuk melakukan *Check-in* dan *Check-out* di

*merchant* yang sudah terafiliasi dengan aplikasi. data pribadi yang tersimpan akan diolah dengan kebutuhan antara lain:

- Menampilkan statistic kasus COVID-19 dan penyakit menular lainnya di lokasi sekitar pengguna.
  - Menyimpan dan menampilkan riwayat perjalanan pengguna di fitur riwayat *check-in* sebagai upaya program *contact tracing* oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  - Menampilkan sertifikat vaksin yang telah dilakukan oleh pengguna mengunggah pernyataan kesehatan untuk keperluan melengkapi pengisian Electronic-Health Alert Card (e-HAC).
  - Menentukan siapa yang pernah memiliki riwayat kontak dengan pengguna lain yang suspek maupun terkonfirmasi positif COVID-19 berbasis Bluetooth dan riwayat *check-in*.
  - Sebagai informasi umum yang akan ditampilkan dalam *dashboard* untuk pemerintah Republik Indonesia dalam pengambilan keputusan.
  - Melihat statistik riwayat kontak dan riwayat perjalanan pengguna aplikasi.
  - Menentukan status layak bepergian bagi pengguna yang akan pindah dari suatu tempat lain dengan menggunakan moda transportasi publik atau pribadi.
  - Kebutuhan lainnya yang akan diberitahukan kemudian dengan didahului permintaan izin akses kepada pengguna aplikasi.
- e. Data pribadi akan dihapus dari server aplikasi minimal 5 (lima) tahun sejak aplikasi tidak beroperasi.
- f. Dengan menyetujui kebijakan privasi, pengguna mengakui bahwa telah membaca dan memahami kebijakan privasi ini dan menyetujui segala ketentuannya. Secara khusus, pengguna setuju dan memberikan persetujuan kepada aplikasi untuk mengumpulkan, menggunakan, membagikan, mengungkapkan menyimpan, mentransfer, atau mengolah informasi pribadi pengguna sesuai dengan kebijakan privasi ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari syarat dan ketentuan layanan aplikasi tersebut tidak diatur secara tegas mengenai kebijakan perubahan/transformasi aplikasi, terutama terkait dengan pemanfaatan data pribadi pengguna pada aplikasi yang baru, yakni SATUSEHAT. Sementara itu, dalam salah satu klausulnya disebutkan bahwa “*pengguna setuju dan memberikan persetujuan kepada aplikasi untuk mengumpulkan, menggunakan, membagikan, mengungkapkan menyimpan, mentransfer, atau mengolah informasi pribadi pengguna sesuai dengan kebijakan privasi ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Mengingat Pasal 26 Ayat (1) Undang menyatakan bahwa “*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*” Sehingga, apabila tidak ada kesepakatan dari pengguna terkait penggunaan data pribadinya pada aplikasi SATUSEHAT sebagai bentuk transformasi dari aplikasi PeduliLindungi, maka pemerintah telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

## **Kesimpulan**

Perjanjian elektronik memiliki kedudukan yang serupa dengan perjanjian konvensional karena tunduk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terlebih, Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dalam sistem elektronik dan mengikat para pihak. Sehingga syarat dan ketentuan layanan aplikasi PeduliLindungi yang merupakan perjanjian elektronik diakui secara hukum.

Terdapat berbagai ketentuan yang diatur di dalam syarat dan ketentuan layanan aplikasi PeduliLindungi, salah satunya adalah mengenai data pribadi pengguna, baik terkait dengan pengumpulan maupun pemrosesan data. Salah satu ketentuan yang terkait dengan data pribadi pengguna adalah kesepakatan antara pemerintah selaku pengembang dengan pengguna mengenai pemrosesan data yang berdasar kepada kebijakan privasi (syarat dan ketentuan layanan aplikasi) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sehingga, dengan adanya transformasi aplikasi menjadi SATUSEHAT, beroperasinya aplikasi tersebut tanpa persetujuan pemrosesan data pengguna pada aplikasi PeduliLindungi menimbulkan adanya akibat hukum wanprestasi oleh pemerintah.

## **Saran**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik, sebaiknya pemerintah mengedepankan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, termasuk hukum perjanjian dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai pemenuhan prestasi agar tidak melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sri Wahyuni *et.al.*, *Hukum Perikatan*, Rajawali Press, Depok, 2021.

### **Jurnal**

- Afif Rohman dan Noor Fatimah Mediawati, “Analisis Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring”, *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, Volume 3, Nomor 1, 2024.
- Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa dan Maria Puspitasari, “Penerimaan Masyarakat atas Kebijakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 2, 2022.

- Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan dan Definisi Hukum secara Umum (*Literature Review* Etika)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Nomor 6, 2021.
- Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 Kuhperdata tentang Syarat Sah Perjanjian”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2018.
- Dhira Utari Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Dian Samudra dan Ujang Hibar, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Ika Zulkafika Mahmudah, et.al., “Effectiveness Analysis of Peduli Lindungi in Community Activities Restrictions During The Covid-19 Pandemic”, *Jurnal Spektrum Komunikasi (JSK)*, Volume 10, Nomor 4, 2022.
- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian ditinjau dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Volume 10, Nomor 3, 2022.
- Luverne Pujian Quinn, Jonathan Hervine Siarill, dan Yiupy Chang, “Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital”, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Volume 1, Nomor 2, 2023.
- Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2023.
- Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 4, 2018.
- Masayu Robianti dan Sri Zanariyah, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen dengan Perumahan Palembang Asri Natar”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2022.
- M. Alvi Syahrina, “Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik berdasarkan Hukum Nasional dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9, Nomor 2, 2020.
- Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Paula Swandayani Hartanto, “Akibat Hukum Bagi Pembeli yang Beritikad Buruk”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, 2021.

### **Dokumen Lain**

- Azhar Muhammad Abdurrahman, “Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, 2022.

### **Website**

- Admin Aptika, “Kupas Tuntas Aplikasi PeduliLindungi”, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kupas-tuntas-aplikasi-pedulilindungi/>, diakses 30 April 2024.
- Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat “PeduliLindungi Resmi Berubah Menjadi SATUSEHAT”,

<https://promkes.kemkes.go.id/pedulilindungi-resmi-berubah-menjadi-satusehat>, diakses 30 April 2024.